

Nomor : 285/K/PM.00.02/NB-04/09/2024

Praya, 16 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan KPPS**

Kepada Yth.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

Se-Kabupaten Lombok Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Isi Instruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan dimulai pada tanggal 17 s.d 28 September 2024. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menginstruksikan kepada Panwascam se-Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Membuat surat imbauan kepada PPK untuk memastikan PPS melaksanakan pembentukan KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan/Desa untuk melaksanakan pengawasan pembentukan KPPS dan menyampaikan laporan hasil pengawasan.
3. Membuat posko pengaduan masukan dan tanggapan masyarakat selama pelaksanaan pembentukan KPPS.
4. Bersama-sama dengan Pengawas Kelurahan/Desa melakukan tracking terhadap Calon KPPS.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pembentukan KPPS kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian instruksi ini untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip